

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana yang berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah, kata “*straf*” yang artinya pidana, “*baar*” yang artinya dapat/boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf*

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. “*Hukum Pidana.*” (Malang : Setara Press, 2016) hal. 57

diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim, hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan arti *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 97.

- 2) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat Di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- 4) Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴
- 5) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁵
- 6) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁶
- 7) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum,


⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hal. 98

⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cet 2*, (Jakarta : Alumni, 1998) hal.208

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 
- a). Harus ada perbuatan manusia;
 - b). Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
 - c). Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
 - d). Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
 - e). Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana. Dan pada hakikat nya, setiap perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat, yang ditimbulkan

⁷ *Ibid*, hal. 60.

karenanya. Dan keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.⁸
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988). Pasal 53.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu.⁹
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁰ Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana

(*strafbaar feit*) adalah: ¹¹

- a) Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadi perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

⁹ *Ibid* . Pasal 340.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

¹¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12.

- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.¹²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- 1) Kejahatan (*crime*)
- 2) Perbuatan buruk (*delict*)
- 3) Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrijf*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal nya, penghasutan (pasal 160 KUHP),

¹² *Ibid*, hal. 81.

di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).¹³

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.¹⁴

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya.

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).¹⁵ Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya

¹³ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo (Bogor: Politeia, 1988).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (2008) hal,123.

mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya:

1) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)

2) Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).

3) Gabungan (ganda): 418, 480

d. Berdasarkan macam perbuatannya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁶

1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian

¹⁶ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm 97.

tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita .menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.¹⁷

3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988).Pasal 351 .

sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.¹⁸

4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁹

a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

sehingga bayi tersebut meninggal. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

4. Pelaku Tindak Pidana

Definisi Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Dalam penyertaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pembuat (*Dader*), menurut pasal 55 KUHP²⁰, yaitu:

- 1) Pelaku (*Pleger*)
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Yang turut serta (*medepleger*)
- 4) Penganjur (*Uitlokker*)

b. Pembuat pembantu kejahatan (*Medeplichtige*), menurut pasal 56 KUHP,²¹ yaitu:

- 1) Pembantu pada saat dilaksanakannya kejahatan
- 2) Pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan

a. Pelaku (*Pleger*)

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo*, cet. 15, Pasal 55 (Politeia : Bogor 2013) hal. 72.

²¹ *Ibid*, Pasal 56. hal. 75.

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

b. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. Doenpleger dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut di depan hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Unsur-unsur yang terdapat pada orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah:

- 1) Manusia sebagai alat yang digunakan.
- 2) Orang yang digunakan sebagai alat tersebut berbuat.
- 3) Orang yang digunakan alat tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Yang menyebabkan orang yang digunakan alat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban:

- 1) Pertumbuhan jiwanya tidak sempurna (pasal 44)²²
- 2) Perbuatannya dilakukan karena adanya paksaan (pasal 48)²³
- 3) Perbuatannya karena disesatkan

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan. Syarat medepleger yaitu:

- 1) Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana.
- 2) Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang.
- 3) Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh lakukan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sedangkan menyuruhlakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat materiel dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan pada yang menyuruhlakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

²² *Ibid*, Pasal 44, hal 40.

²³ *Ibid*, Pasal 48, hal 63.

Sarana-sarana penganjuran:

- 1) Dengan memberikan sesuatu.
- 2) Dengan menjanjikan sesuatu.
- 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan
- 4) Dengan menyalahgunakan martabat
- 5) Dengan menggunakan kekerasan
- 6) Dengan menggunakan ancaman
- 7) Dengan menggunakan penyesatan
- 8) Dengan menggunakan kesempatan dan dengan memberi sarana

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Perbedaan pembantu pada saat dilakukannya kejahatan dan pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan terdapat pada pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan dapat memberikan bantuan melalui cara-cara dengan memberi kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan.

5. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁴

a. Penderitaan fisik

²⁴ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau lahir batin. Penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan bertingkat-tingkat, ada yang berat ada juga yang ringan. Penderitaan fisik yaitu berarti penderitaan yang dialami pada bagian fisik setiap individu.

b. Mental

Mental memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Dari kata Latin “*mens*” (mentis) berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Adapun istilah mentalitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan.²⁵

c. Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi adalah Kerugian yang berdampak pada kegiatan ekonomi itu sendiri, seperti pendapatan atau pemasukan yang bersifat merugikan seseorang atau individu.

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada beberapa asas yaitu:

- 1) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Asas rasa aman;
- 3) Asas keadilan;
- 4) Asas tidak diskriminatif; dan

²⁵ Etna Saraswati, *Membangun Revolusi Mental Menuju BBPK Ciloto Hebat*, (22 Juli 2020)

5) Asas kepastian hukum.

6. Saksi Tindak Pidana

Saksi didefinisikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁶

Keterangan saksi pada suatu peristiwa tindak pidana sangat di butuhkan dalam proses Penyidikan Tindak pidana, Keterangan saksi di definisikan dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”²⁷

7. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana

Dalam kekerasan pelecehan seksual terkadang seorang pria tidak mau disalahkan berbalik menyalahkan sang wanita karena mereka bergapan bahwa terkadang seorang wanita mengundang syahwat orang laki-laki.

- a. Faktor Pertama berbicara tentang infrastruktur dan transportasi public yang kurang memadai. Misalnya, tidak adanya penerangan yang cukup di jalan atau gang, trotoar yang tidak memadai, tidak adanya CCTV di tempat strategis, hingga transportasi publik yang

²⁶ M karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Beserta Komentar, Pasal 26* (Politea : Bogor, 1997) hal, 6.

²⁷ *Ibid*, Pasal 27.

kurang aman. "Bayangan dan ketakutan akan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual, sering kali membatasi akses dan ruang gerak perempuan.

- b. Faktor kedua adalah perilaku dan norma sosial. Hal ini mencakup kekerasan yang diterima secara perilaku kekerasan dianggap suatu yang lazim dan dapat diterima secara sosial, kurangnya respons dari penonton yang menyaksikan tindakan kekerasan.
- c. Faktor Ketiga dikarenakan pengalaman kekerasan yaitu pernah menyaksikan kekerasan atau mengalami sebelumnya saat kanak-kanak menyerap kedalam ingatan mereka tanpa sadar.
- d. Faktor keempat, korban pelecehan seksual kerap disalahkan, misalnya dari cara berpakaianya. Pandangan yang salah ini malah menyudutkan korban pelecehan seksual.
- e. Faktor kelima, Korban mudah ditaklukkan. Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah, sehingga ditempatkan dalam posisi *subordinasi* (Kedudukan) yang harus dikuasai.
- f. Faktor keenam, Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya. Hal ini menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya dengan melakukan pelecehan seksual.
- g. Faktor ketujuh Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa.

- h. Faktor kedelapan Pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil.²⁸
- i. Faktor kesembilan Pelaku memiliki otoritas atas korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi.
- j. Faktor kesepuluh pelaku berada dalam keluarga atau lingkungan dengan ideologi patriarki yang kuat.
- k. Faktor kesebelas, Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras.
- l. Faktor keduabelas, Memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual.
- m. Faktor ketigabelas, Sering membaca atau menonton konten-konten porno.
- n. Faktor keempat belas, Tidak dekat secara emosional dengan keluarga.
- o. Faktor kelima belas yakni dikarenakan kemiskinan yang merajalela yang membuat orang bisa melakukan apa saja.²⁹

8. Pertanggung jawaban Hukum

Dalam Hukum Pidana kemampuan bertanggung jawab merupakan hal lain dari tindak pidana, dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat

²⁸ Maulana Diedit, "Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita", (Pt Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007), hal. 31.

²⁹ Mulyana W Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1981), Hlm70 hal.24.

dapat di pidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat atau pun unsur dari pengertian tindak pidana.³⁰ Perbuatan yang sifatnya telah dilakukan atau telah terjadi (*konkret*), baru melihat pada orangnya jika itu orang yang mempunyai tanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat di persalahkan kepadanya. Dengan demikian kepadanya di jatuhi hukuman pidana.³¹

Menurut moeljatno bahwa pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagai mana telah diancam. Ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ini ia telah mempunyai kesalahan. Sebab dalam asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dapat dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan (*geen straf zander schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*)³²

Meskipun selalu melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum pidana

³⁰ Adami chazawi, *Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan*, (PT Raja Grafindo : Jakarta).hal, 74.

³¹ *Ibid*, hal 76.

³² *Ibid*, hal 153.

tiadakah mungkin selama ia tidak melanggar larangan pidana. Tindakan tersebut baru dapat dihukum jika tindakan tersebut dilakukan dengan di sertai dengan keadaan lain-lain atau bilana mana tindakan itu telah dilakukan didalam keadaan tertentu.

Jadi pertanggungjaaban pidanan menurut Moeljatno dapat diterapkan jika terdapat adanya kesalahan oleh terdakwa yang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu dan dapat bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealapaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di

tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.³³ Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

a. Pelecehan Sesual Non-fisik;

Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022).³⁴

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

b. Pelecehan Seksual Fisik;

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusi-laannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling

³³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual*, Pasal 1, Ayat 1.

³⁴ *Ibid*, Pasal 5

banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-undang No 12 Tahun 2022).³⁵

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6, huruf b, Undang-undang No 12 Tahun 2022).³⁶

Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022).³⁷

c. Pemaksaan Kontrasepsi;

³⁵ *Ibid*, Pasal 6, Huruf a.

³⁶ *Ibid*, Pasal 6, Huruf b.

³⁷ *Ibid*, Pasal 6, Huruf c.

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).³⁸

d. Pemaksaan Sterilisasi;

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022).³⁹

e. Pemaksaan Perkawinan;

³⁸ *Ibid*, Pasal 8.

³⁹ *Ibid*, Pasal 9.

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam

pemaksaan perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan anak
- 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
- 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10, Undang-undang No 12 Tahun 2022).⁴⁰

f. **Penyiksaan Seksual;**

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 10.

- 1) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau
- 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).⁴¹

g. Eksploitasi Seksual;

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari

⁴¹ *Ibid*, Pasal 11.

orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022).⁴²

h. Perbudakan Seksual; dan

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-undang No 12 Tahun 2022)⁴³

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:

- 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

⁴² *Ibid*, Pasal 12.

⁴³ *Ibid*, Pasal 13.

2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.

3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14, ayat 1, Undang-undang No 12 Tahun 2022)⁴⁴

Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat 2, Undang-undang No 12 Tahun 2022)⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 14, Ayat 1.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 14, Ayat 2.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Bahkan bisa juga terjadi kasus pelecehan yang terjadi di tempat ibadah.

Meskipun di dalam rumah yang seharusnya semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman, seringkali kita dengar terjadi kasus pelecehan seksual sampai dengan pemerkosaan terhadap anak. Pada era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini, dimana kita semua bisa terhubung dengan orang lain melalui telepon pintar setiap saat, maka tindakan pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui jaringan internet pada sarana tersebut.

Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya (*homoseks*). Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendah maupun pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (*horizontal*) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (*vertikal*), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi atau menimpa diri kita, teman atau anggota keluarga kita.⁴⁶

3. Faktor-faktor Kekerasan Seksual

Faktor yang bisa memicu terjadinya pelecehan seksual sebagai berikut:

a. Korban Mudah Ditaklukkan

Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah, sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Meski tidak jarang pria juga dapat mengalami pelecehan seksual, namun biasanya pelaku memiliki sifat yang lebih dominan sehingga berani melakukan tindakan tersebut.

b. Hawa Nafsu

Hasrat seksual yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Bisa

⁴⁶ Wagino, *Kenali dan cegah Pelacehan seksual di tempat kerja*, (Djkn.kemenkeu.go.id : 27 Maret 2022)

jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat seks yang mendorong dari sisi pelaku sehingga terjadilah pelecehan seksual.

c. Pernah Menjadi Korban

Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa. Tanpa pandang bulu, objeknya bisa siapa saja di sekitarnya. Umumnya yang membuat pelaku merasa lebih berkuasa.

d. Menjadi Saksi

Pada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Sama halnya dengan menjadi korban, menjadi saksi kekerasan seksual dapat memicu trauma yang dibawa hingga dewasa.

e. Memiliki Kuasa

Pelaku memiliki otoritas atas korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi.

f. Sistem Patriarki di Masyarakat yang kuat

Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Sering kali

budaya patriarki juga mewajarkan tindakan pelecehan seksual ini dan justru menuduh korban (*victim blaming*).

Misalnya, dalam banyak kasus, seorang wanita dianggap “mengundang” tindakan pelecehan karena ia memakai pakaian terbuka.

g. Ketergantungan

Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat atau alkohol.

h. Fantasi Seksual

Ada beberapa orang yang memiliki fantasi seksual dengan unsur kekerasan atau melecehkan. Misalnya, akan terangsang jika membayangkan mengikat pasangannya dan memberikan rasa sakit.

Preferensi satu orang dengan yang lain bisa berbeda, dan hal ini juga dapat memicu terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual.

i. Kebiasaan Menonton Konten Porno

Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misal, sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu

adanya fantasi seksual, dan apabila tidak disalurkan dengan baik maka bisa saja berujung pada pelecehan seksual.

j. Hubungan dengan keluarga yang renggang

Tidak dekat secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual, yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil.⁴⁷

4. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses

⁴⁷ Valda Garcia, *10 faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual*, klikdokter.com, 1 Nov, 2022

pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja.

Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs pornografi tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspadai adanya perilaku ketergantungan gadget pada anak.

5. Hak-hak Korban Tindak Pidana kekerasan seksual

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakimakan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian

kepada perkara pidana.⁴⁸ Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:⁴⁹

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai per-kembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

⁴⁸ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terjemahan M.Kajardi dan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988). Pasal 98.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Pasal 5.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat identitas baru;
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mendapat nasihat hukum;
- l. dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁵⁰

6. ketentuan Hukum Kekerasan seksual

Ketentuan Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai pasal, sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022

Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.⁵¹

b. Dalam KUHP, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP,

⁵⁰ Adil Lugiarto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana*, FH UNDIP, hal 555.

⁵¹ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.⁵²

c. Peraturan Menteri Pendidikan

1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

3) Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

d. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

⁵² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988).

7. Kekerasan seksual di Media Sosial

Definisi media sosial menurut kamus besar Bahasa Indonesia, media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung.⁵³ Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum. Dari sisi bahasa, media sosial dapat dimaknai sebagai sarana yang menghubungkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi.

Tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis.

Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara chatting, komentar, Direct Message, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti Whats App, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual, yaitu mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual baik secara langsung maupun tak langsung.

Perilaku yang termasuk ke dalam golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Cyber Stalking* adalah perbuatan menguntit menggunakan *internet, email*, atau pesan *online*.
- b. *Cyber Harassment* adalah perilaku pelecehan yang menciptakan lingkungan mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.
- c. Kiriman pesan atau *email* seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam.
- d. Perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan chat.
- e. Kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang.

Secara hukum, mengenai Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Tindakan pelecehan seksual sering kali disertakan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi yang dimana telah diatur dalam UU ITE.⁵⁴

8. Landasan yuridis

Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yaitu:

⁵⁴ Fauqa Shafa, Nadhira, dan Wifika, *Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial : Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?*, www.alsalcunsri.org

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang ini mengatur mengenai segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

1) Pasal 1 Ayat 1, Yang berbunyi:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁵⁵

2) Pasal 4, Yang berbunyi:⁵⁶


a) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- (1) pelecehan seksual nonfisik;
- (2) pelecehan seksual fisik;
- (3) pemaksaan kontrasepsi;
- (4) pemaksaan sterilisasi;
- (5) pemaksaan perkawinan;
- (6) penyiksaan seksual;
- (7) eksploitasi seksual;

⁵⁵ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 1.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 4.

- (8) perbudakan seksual; dan
 - (9) kekerasan seksual berbasis elektronik.
- b) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- 
- (1) perkosaan;
 - (2) perbuatan cabul;
 - (3) persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - (4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - (5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - (6) pemaksaan pelacuran;
 - (7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - (8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - (9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - (10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 5, Yang Berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁵⁷

4) Pasal 7, yang berbunyi:

- a) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

5) Pasal 14, yang berbunyi:⁵⁸

1. Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 5.

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 14.

kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau

untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

5. Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

6) Pasal 15, yang berbunyi:⁵⁹

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayai atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 15.

- e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

(2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14.

7) Pasal 24, tentang alat bukti yang Berbunyi:⁶⁰

(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 24.

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:

- a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. rekam medis;
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank.

8) Pasal 25, yang berbunyi:⁶¹

(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh

⁶¹ *Ibid*, Pasal 25.

keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah.

(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

(3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari

Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;

b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau

- c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.

(4) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Proses pembuktian perkara Tindak Pidana kekerasan seksual Juga di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 1) Pasal 183, Yang Berbunyi:⁶²

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

- 2) Pasal 184, yang berbunyi:⁶³

⁶² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terjemahan M.Kajardi dan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988).Pasal 183.

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

C. Perbedaan Kekerasan Seksual Dengan Pelecehan Seksual

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu seksual, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁶⁴

2. Pelecehan Seksual

⁶³ *Ibid*, Pasal 184.

⁶⁴ Mappifhui.org, *Kekerasan seksual*.

Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang di maksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁶⁵

3. Yang membedakan Pelecehan seksual Dengan Kekerasan Seksual

Pada dasar nya pelecehan seksual dengan kekerasan seksual adalah suatu tindakan melecehkan, karna pelecehan Seksual adalah bagian dari kekerasan seksual, hanya saja berbeda pada saat melakukan tindakan nya, kunci dari pelecehan seksual adalah “tidak diinginkan”.

yaitu suatu tindakan tidak diinginkan yang di lakukan seseorang ditujukan keorang lain yang bersifat seksual Seperti, Menceritakan lelucon yang bersifat seksual, Menampilkan atau mendistribusikan secara eksplisit gambar yang bersifat seksual/pornografi, Surat, catatan, email, dan panggilan telepon yang bersifat seksual, “Membuat peringat” berdasarkan penampilan/atribut fisik seseorang.

Berkomentar bernada seksual tentang pakaian, anatomi, atau penampilan fisik seseorang, Siulan atau panggilan yang bernada seksual, Gerakan tubuh atau suar yang bersifat seksual seperti mengedipkan mata,

⁶⁵ *Ibid.*

menjilat bibir, atau menyodorkan panggul, Ancaman secara langsung maupun tidak langsung atau menyuap untuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan.

Berulang kali meminta seseorang untuk berkencan, atau berhubungan seks, Nama-panggilan, seperti jalang atau pelacur, Memberi tatapan tidak sopan (menatap payudara perempuan, atau bokong pria), Pertanyaan yang tidak diinginkan tentang kehidupan seks seseorang, Sentuhan, pelukan, ciuman, belaian yang tidak diinginkan terhadap seseorang, Menguntit seseorang, Menyentuh diri sendiri secara seksual bagi orang lain untuk melihat.⁶⁶

Sedangkan Kata kunci yang menjadi indikator suatu kekerasan adalah “paksaan”. Kegiatan apa pun yang mengandung paksaan adalah kekerasan Berikut adalah yang termasuk kekerasan Seksual Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual yaitu:⁶⁷

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4.

- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

D. Tindak Pidana Kekerasan seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000, Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Sebagai Berikut:⁶⁸

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 6 Huruf a.

banyak Rp.300.000.000, Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai Berikut:⁶⁹

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000, Sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 6 Huruf b.

keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁷⁰

E. Tindak Pidana Kekerasan seksual Non-fisik

Definisi kekerasan Seksual Nonfisik Atau Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000, Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 6 Huruf c.

(sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁷¹

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

F. Contoh Kasus Kekerasan Seksual Non Fisik, Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr (Sebelum Adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

1. Kronologi Kejadian

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 17.15 WIB ketika Terdakwa DANIEL DEVADO PANDELAKI yang bekerja di gerai Starbucks Sunter Mall beristirahat di ruang kantor gerai tersebut (back office) kemudian Terdakwa (yang mengetahui jika Korban atas nama VINA ARDIYANTI sedang duduk menjadi pelanggan di gerai tersebut) meminta KEVIN HARVESTA untuk menampilkan tangkapan kamera CCTV di area depan gerai tersebut di monitor CCTV yang berada di ruang kantor;⁷²

Bahwa selanjutnya terlihat Korban sedang duduk mengenakan celana pendek warna biru dan baju kaos warna putih

⁷¹ *Ibid*, pasal 5

⁷² Putusan PN Jakarta Utara, Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

dimana saat itu kerah baju Korban turun sehingga bagian payudaranya terlihat, selanjutnya Saksi KEVIN HARVESTA memperbesar tampilan (zoom in) area payudara Korban tersebut adapun saat itu Terdakwa sudah mengaktifkan kamera handphonenya untuk merekam monitor CCTV tersebut dan setelah

berhasil merekam gambar bagian payudara Korban;

Bahwa Terdakwa kemudian mengunduhnya ke akun media sosial Instagram dengan nama atau identitas akun danieldevado atau setidak-tidaknya seperti nama tersebut sehingga rekaman tersebut dilihat oleh kurang lebih 880 (Delapan Ratus Delapan Puluh) akun pengikut media sosial Instagram Terdakwa serta menjadi viral dan diunduh ulang oleh akun-akun lain;

Bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Manajer gerai Starbucks Sunter Mall lalu Terdakwa ditegur dan disuruh untuk menghapus video tersebut.

2. Putusan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk “sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa yaitu Terdakwa Daniel Devado Pandelaki.

⁷³ *Ibid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

3. Pasal yang menjerat Terdakwa

Terdakwa di jerat dengan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Pasal 27 (1) Berbunyi:⁷⁴

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Pasal 45 (1) Berbunyi:⁷⁵

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pasal 27.

⁷⁵ *Ibid*, pasal 25.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

4. Tidak ada nya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual non fisik.

Pada kasus ini Daniel Devado Pandelaki ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan mengunggah video sehingga viral di media sosial. Namun, berbeda halnya dengan Kevin Harvesta, disini Kevin Harvesta hanya tetap berstatus sebagai saksi saja. Padahal Kevin Harvesta juga ikut serta dalam melakukan tindakan pelecehan seksual nonfisik dengan cara mengintip bagian tubuh korban.

